

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH :

ANDRE PRATAMA FIRMANSYAH
2210012111237

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg No:25/Skripsi/HTN/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg.No:25/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Andre Pratama Firmansyah
Nomor : 2210012111237
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg.No:25/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Andre Pratama Firmansyah
Nomor : 2210012111237
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada
Hari Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji)


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Kampus Proklamator II, Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang,
Sumatera Barat, 25176

Email: andrepratamaf048@gmail.com

ABSTRAK

Dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas di ruang rapat melainkan hak untuk didengar dan dipertimbangkan. Rumusan masalah dari penelitian ini: 1) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum? 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Daerah? 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, data di analisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, dinyatakan tidak adanya partisipasi khususnya pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Daerah: a) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah, b) Ketidakpastian jadwal rapat dan keterbatasan mekanisme undangan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah: a) Memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah, b) Menjadwalkan rapat dan undangan secara fleksibel.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah, Pembentukan Perda, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Selawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju era ilmu pengetahuan. Semoga beliau senantiasa menjadi teladan dan panutan bagi umatnya hingga akhir zaman.

Atas izin dan kehendak Allah Swt., penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Suamperi, S.H.,M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H.
5. Pembimbing Akademik (PA), Bapak Ahmad Iffan, S.H.,M.H. yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan ketulusan dan dedikasi yang tinggi.
7. Ketua Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Bapak Marzuki S.H.,M.H, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, wawancara, serta memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Bagian Peraturan Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Evrizal, S.H, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, wawancara, serta memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

9. Bapak dan Ibu Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Orang tua tercinta Ibu Susilowati dan ayah Martidus, yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang serta doa yang tiada henti kepada penulis.
11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus.

Padang, Februari 2026

Penulis

Andre Pratama Firmansyah
2210012111237

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat	16
1. Pengertian Partisipasi.....	16
2. Pengertian Masyarakat.....	18
3. Bentuk-Bentuk Partisipasi	20
4. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	28
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	30
1. Pengertian Peraturan Daerah Kota Padang	30
2. Pengertian Wali Kota Padang	30
3. Pengertian Ketentraman Dan Ketertiban Umum	31
4. Tujuan Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Padang	31
5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Ketentraman	33
1. Pengertian Tentang Ketentraman	33
2. Bentuk-bentuk Ketentraman	33
D. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum.....	34
1. Pengertian Ketertiban Umum.....	34
2. Bentuk-bentuk Ketertiban Umum.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	36
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	36

2. Kegunaan Peraturan Daerah	37
3. Tujuan Dibentuknya Peraturan Daerah.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum	42
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum	48
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilihan bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Memiliki implikasi terhadap terbentuknya satuan-satuan pemerintahan di tingkat daerah. Prinsip dasar negara kesatuan menyatakan bahwa pemerintah pusat memegang otoritas tertinggi atas seluruh urusan negara, tanpa adanya pendelegasian atau pemindahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, sistem ketatanegaraan yang dibangun mengharuskan adanya pembagian tugas kepada pemerintah daerah.¹

Secara konstitusional pengaturan mengenai pemerintahan daerah terdapat dalam BAB VI tentang Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk membentuk produk hukum sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pembentukan produk hukum daerah tersebut dapat memuat materi muatan yang berkaitan dengan

¹ Ibnu Sam Widodo, dkk, 2023, *Hukum Tata Negara*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 210

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta materi muatan yang mengandung kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.²

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berfungsi sebagai landasan hukum utama bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang kemudian memiliki beberapa Perubahan yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Perubahan Pertama) dan terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Perubahan Kedua).

Undang-Undang ini memiliki proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan didefinisikan sebagai aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan bersama dari Bupati atau Wali Kota.

² Saptono Jenar, Erifendi Churniawan, dkk, 2024, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 151.

Jenis dan jenjang hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 1 Angka (25) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda atau sebutan lain yang setara meliputi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Oleh karena itu, masa berlaku Perda terbatas pada daerah yang bersangkutan, sedangkan peraturan menteri memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi masyarakat menjadi syarat utama sekaligus cerminan dari terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Jika pemerintahan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat dan hanya bergantung pada mobilisasi semata, maka demokrasi pasti tidak akan tercapai dalam struktur pemerintahan negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintahan yang berkualitas harus berupaya untuk memperkuat alur informasi, meningkatkan akuntabilitas, melindungi hak-hak

masyarakat, serta memberi ruang bagi suara kelompok-kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan publik. Dengan demikian, sebagai salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bentuk nyata dari kedaulatan rakyat, keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan publik harus dijamin melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Jaminan semacam ini esensial untuk membuktikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan luas untuk berpartisipasi, baik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan terhadap kebijakan publik.³

Prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah prinsip keterbukaan, yang memastikan bahwa proses dari perencanaan hingga pengundangan dilakukan secara transparan, memungkinkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, musyawarah, kerja sama, penyampaian aspirasi, pengawasan, atau cara lain yang sesuai. Masyarakat seharusnya diberi kesempatan untuk memberikan masukan melalui pengumuman di media massa, penyampaian lisan, tertulis, atau dalam rapat selama proses pembahasan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah. Namun, banyak pemerintah daerah belum memprioritaskan partisipasi masyarakat sebagai dasar. Akibatnya, menjadi sulit untuk menerima keinginan warga dan membuat peraturan yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, hal ini tidak hanya mengganggu operasi pemerintahan tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan, merusak kepercayaan terhadap otoritas, dan menimbulkan ancaman yang signifikan

³ Sarah Malena, Andrea Dondokambey, dkk, 2023, "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Lex Privatum*, hlm.2.

terhadap keamanan hukum. Untuk menghasilkan Perda yang sensitif dan sesuai dengan keinginan rakyat, masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses ini.⁴

Padahal, pemerintah daerah masih belum menempatkan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam menghasilkan peraturan daerah yang peka dan selaras dengan aspirasi rakyat.⁵ Masih banyak pemerintahan daerah yang kesulitan menyerap masukan dari warga, sehingga berbagai regulasi baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah diterapkan sering kali bertolak belakang dengan harapan dan keperluan masyarakat. Hal ini tidak hanya menghambat kelancaran roda pemerintahan, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya dalam hal jaminan hukum yang jelas.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat krusial. Meskipun demikian, lembaga legislatif diharapkan tidak sekadar memperlakukan partisipasi tersebut sebagai formalitas belaka untuk memenuhi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebaliknya, lembaga tersebut sebaiknya memanfaatkannya sebagai opini, saran, serta fondasi pertimbangan utama dalam merumuskan regulasi tersebut. Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

⁴ *Ibid*, hlm.2

⁵ M Arief Budiman, 2021 “Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Khatulistiwa Law Review*, hlm 284.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang -undangan.
- 2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- 3) Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- 5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
- 6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. konsultasi publik lainnya.

- 7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). pembentuk Peraturan Perundang- undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai ketentraman dan ketertiban umum sangat memerlukan keterlibatan masyarakat, karena hal itu akan menyempurnakan regulasi tersebut serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi warga. Mengingat peraturan ini langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, partisipasi mereka menjadi esensial untuk meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban secara keseluruhan.

Bahwa sebelum tahap pembentukan (perencanaan dan penyusunan) merupakan fase krusial di mana aspirasi masyarakat seharusnya menjadi fondasi utama. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan hak untuk didengar dan dipertimbangkan sejak naskah akademik disusun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam proses pembentukan Perda Nomor 1 Kota Padang Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih menunjukkan tidak ada partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tidak mampu menunjukkan bukti fisik otentik seperti daftar hadir, notulensi rapat, atau dokumen berita acara yang membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat tersebut benar-benar terdokumentasi secara formal, didukung dengan banyaknya terjadi kasus, Seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan kawasan Pasar Raya, Seorang pengemis yang berpura-pura cacat dan mengemis dengan cara "ngesot" di kawasan Lolong Belanti, Beberapa tempat hiburan malam melanggar aturan jam operasional hingga melewati pukul 02.00 WIB, dan terdapat laporan tentang aktivitas yang mengganggu seperti konsumsi minuman beralkohol di ruang publik, dan ada laporan dari warga mengenai muda-mudi yang sering berkumpul hingga pagi di kawasan publik seperti Jalan Batang Arau, sehingga mengganggu ketertiban.

Ketiadaan bukti ini tidak hanya melemahkan legitimasi administratif dalam proses legislasi daerah, tetapi juga berisiko mencederai prinsip *meaningful participation* (partisipasi bermakna) yang mengharuskan setiap suara publik terekam secara nyata sebagai syarat formil pembentukan produk hukum yang transparan dan peristiwa seperti ini seharusnya diteliti serta didiskusikan secara mendalam bersama warga, sehingga Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas di ruang rapat melainkan hak untuk didengar dan dipertimbangkan serta Peraturan Daerah tersebut benar-benar

selaras dengan kondisi aktual, kebutuhan lokal, dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian studi empiris yang berfokus pada gejala sosial (masyarakat) dibidang hukum.⁶ Penelitian ini mendekatkan hukum kepada individu dan masyarakat sebagai subjek dan menggabungkan hukum sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁷

⁶ Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 73.

⁷ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 23.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama proses penelitian melalui alat pengukur atau pengambilan langsung dari subjek.⁸ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dengan mewawancarai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Tokoh Masyarakat Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian lapangan, yang dikumpulkan dari studi kepustakaan, dokumen, literatur, dan bahan-hukum yang telah ada,⁹ yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki, kekuatan mengikat dan dapat mendukung penelitian yang terdiri dari berbagai jenis peraturan.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Bandung, hlm. 15.

⁹ Muhammad Chairul Huda, *Op.cit.*

¹⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.27.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nomor. 183. Jakarta.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nomor. 183. Jakarta.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer¹¹ yang terdiri dari, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

¹¹ *Ibid*, hlm. 28

- b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - c. Sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjelasan tentang bahan hukum primer atau sekunder yang ditemukan dalam kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya¹² yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, menginventariskan bahan hukum, dan menafsirkan bahan hukum, sehingga hasil analisis dapat ditarik kesimpulan.¹³ Studi dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis berbagai dokumen, serta catatan yang relevan dan dapat memberikan informasi untuk dapat menyelesaikan

¹² Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

¹³ Maiyestati, *Op.cit*, hlm. 60.

isu dalam penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (*interview*) dengan para responden. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.¹⁴ Dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Bapak Marzuki, S.H.,M.H, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penyuluhan Di Bidang Peraturan Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Bapak Efrizal,S.H, dan Pedagang di Pasar Raya Kota Padang, Ibu Darnawati.

4. Analisa Data

Hasil pengumpulan data lapangan yang telah lengkap selanjutnya akan diproses melalui tahap editing. Proses editing ini dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data dari lapangan, dimana catatan informasi yang diperoleh akan diolah dan diperiksa ulang. Tujuannya adalah untuk

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, hlm. 98-99.

memastikan bahwa catatan tersebut sudah memadai dan siap untuk dianalisis secara lanjut.